



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.gpid
U T U S A N
Nomor 74/Pid.B/2024/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Baiturrohman als Rahman bin Mulyadi
2. Tempat lahir : Bondowoso.
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/14 Februari 2002.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Tlogosari RT. 10 RW. 03, Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2024.

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024.
2. Penyidik diperpanjang oleh kepala kejaksaaan negeri, sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024.
4. Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024.
5. Hakim pengadilan negeri diperpanjang oleh wakil ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024.

Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan akan menggunakan haknya tersebut dengan menunjuk Penasihat Hukum atas nama Nurul Jamal Habaib, S.H., dan Dhinar Lawesa Marhendra, S.H. melalui Surat Kuasa Nomor 287/ABI/G2/IV/2024 tanggal 12 April 2024.

halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor: 74/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 74/Pid.B/2024/PN Bdw tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa Muhammad Baiturrohman alias Rahman bin Mulyadi, telah bersalah melakukan Tindak Pidana “*menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukannya*“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Baiturrohman alias Rahman bin Mulyadi, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui kesalahannya selanjutnya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dibuka, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sangat menyesali perbuatan pidana yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanggarh.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengingat tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan pidananya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Baiturrohman Alias Rahman Bin Mulyadi, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Desa Tlogosari, RT. 10 RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso. *Terdakwa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukannya.* Adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 saksi Rofikah Ronni dan saksi Johannes Agus Widodo selaku petugas kepolisian yang berdinias di satuan Reskrim Polres Bondowoso mendapat informasi bahwa di wilayah Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso ada yang telah menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 17.30 wib saksi Rofikah Ronni bersama saksi Johannes Agus Widodo mengamankan terdakwa dirumahnya kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan uang tunai sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) pada saat itu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan minuman keras jenis arak Bali tersebut dari seseorang yang tidak dikenal yang berada di Denpasar Bali, dengan cara terdakwa menghubungi penjual yang berada di Denpasar Bali untuk memesan minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut dengan harga dan ongkos kirim yang telah disepakati yaitu dengan harga untuk setiap botolnya yang menggunakan kemasan botol plastik yang berukuran 600 ml (enam ratus mililiter) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan ongkos kirim travel sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa mentransfer ke

rekening penjual dan barang berupa minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut dikirim melalui travel.

- Bahwa setelah barang diterima oleh Terdakwa, Terdakwa menjual kembali minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut kepada orang lain dengan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehingga dari penjualan tersebut Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Bondowoso No. Lab : 01/Alk/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Kurniati, Amd.K., selaku pemeriksa dan Luki Herli Purniawan, S.ST., selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Kab. Bondowoso, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

- BB/40/III/2024/Satreskrim berupa : minuman keras. Barang bukti milik terdakwa Muhammad Baiturrohman Alias Rahman Bin Mulyadi berkesimpulan bahwa barang bukti yang diuji menggunakan metode Alkohometer mengandung alkohol sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

- Bahwa dalam menjual minuman keras jenis arak CLR yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diserahkan ke Polres Bondowoso untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti sesuai Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berupa Keterangan Saksi yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **Rofikah Ronni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga

namun jauh, sedangkan hubungan pekerjaan tidak ada.

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi bersama Saksi Johanes Agus Widodo telah melakuakn penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tlogosari, RT. 10 RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan tanpa ijin.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk, Saksi kemudian melakukan pendalaman dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan arak Bali tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Muhammad Baiturrohman alias Rahman bin Mulyadi mengaku mendapatkan minuman keras jenis arak Bali tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal yang berada di Denpasar-Bali dengan harga untuk setiap botol 600 ml (enam ratus mililiter) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol dan ongkos kirim travel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol.
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang seperti dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Bondowoso guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setahu Saksi, minuman keras jenis arak Bali tanpa merk yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak boleh dijual secara bebas karena apabila dikonsumsi manusia dapat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual arak Bali tersebut di rumahnya, Terdakwa juga mengkonsumsinya sendiri, sedangkan keuntungan yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali tanpa merk tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu bermula dari beli untuk dikonsumsi sendiri, namun karena laku maka Terdakwa juga menjualnya.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **Johanes Agus Widodo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh, sedangkan hubungan pekerjaan tidak ada.

- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

- Bahwa Saksi bersama Saksi Rofikah Ronni telah melakuakn penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tlogosari, RT. 10 RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan tanpa ijin.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk, Saksi kemudian melakukan pendalaman dan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang menurut pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan arak Bali tersebut.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Muhammad Baiturrohman alias Rahman bin Mulyadi mengaku mendapatkan minuman keras jenis arak Bali tersebut dengan cara membeli kepada orang yang tidak dikenal yang berada di Denpasar-Bali dengan harga untuk setiap botol 600 ml (enam ratus mililiter) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol dan ongkos kirim travel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdakwa mengeluhkan

keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per

botol.

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut tidak ada izin dari pemerintah yang berwenang seperti dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan, sehingga Terdakwa diamankan ke Polres Bondowoso guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setahu Saksi, minuman keras jenis arak Bali tanpa merk yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak boleh dijual secara bebas karena apabila dikonsumsi manusia dapat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.
- Bahwa selain menjual arak Bali tersebut di rumahnya, Terdakwa juga mengkonsumsinya sendiri, sedangkan keuntungan yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali tanpa merk tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu bermula dari beli untuk dikonsumsi sendiri, namun karena laku maka Terdakwa juga menjualnya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **Shafwanul Umar**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga namun jauh sedangkan hubungan pekerjaan tidak ada.
- Bahwa Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.
- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB ketika melewati rumah Terdakwa di Desa Tlogosari, RT. 10 RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso melihat ada keramaian dan ketika Saksi mendekat, melihat Terdakwa sedang diamankan oleh petugas Kepolisian Polres Bondowoso diantaranya Saksi Rofikah Ronni dan Saksi Johanes Agus Widodo yang sekaligus melakukan penggeledahan dan meminta Saksi untuk menyaksikannya.
- Bahwa Saksi kemudian diberitahu oleh petugas bahwa Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan karena telah menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan tanpa ijin.
- Bahwa pada waktu penggeledahan, diketemukan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman beralkohol minuman keras



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id

jenis arak Bali tanpa merk dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang diduga sebagai uang hasil penjualan arak Bali tanpa merk tersebut, milik Terdakwa.

- Bahwa setahu Saksi, Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang dibacakan di persidangan berupa Hasil Pengujian Kadar Alkohol yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Bondowoso No. Lab : 01/Alk/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Kurniati, Amd.K., selaku pemeriksa dan Luki Herli Purniawan, S.ST., selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bondowoso terhadap barang bukti menggunakan metode alkoholometer dan didapat hasil bahwa barang bukti mengandung alkohol 35% (tiga puluh lima persen).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti ataupun barang bukti apapun dalam perkara ini baik melalui keterangan saksi-saksi yang meringankan atau alat bukti lainnya meskipun telah dijelaskan haknya untuk mengajukan pembelaan.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didengar keterangan di persidangan sebagai salah satu alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian dakwaan Penuntut Umum dan sebagian berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni dan Saksi Johanes Agus Widodo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tlogosari, RT. 10 RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena telah menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan tanpa ijin.
- Bahwa pada waktu penangkapan, juga telah dilakukan penggeledahan dan mendapat barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk sisa dari pembelian 50 (lima puluh) botol dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan arak Bali tersebut.
- Bahwa minuman keras jenis arak Bali tersebut dibeli dari Bagus di Denpasar-Bali dengan harga untuk setiap botol 600 ml (enam ratus mililiter) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol dan ongkos kirim travel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya minuman keras jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol.

- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli minuman tersebut dalam jumlah banyak, yaitu 50 (lima puluh) botol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun dipotong menjadi Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah melayani pembeli sejumlah 3 (tiga) botol dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol lainnya telah dikonsumsi sendiri sebelumnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang seperti dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan.

- Bahwa setahu Terdakwa, minuman keras jenis arak Bali tanpa merk yang dijual oleh Terdakwa tersebut tidak boleh dijual secara bebas karena apabila dikonsumsi manusia dapat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Terdakwa tidak mengetahui komposisi atau kandungan alkoholnya.

- Bahwa selain menjual arak Bali tersebut di rumahnya, Terdakwa juga mengkonsumsinya sendiri, sedangkan keuntungan yang didapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis arak bali tanpa merk tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu bermula dari beli untuk dikonsumsi sendiri, namun karena laku maka Terdakwa juga menjualnya.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk.
- Uang senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa membenarkan sebagian Penuntut Umum maupun keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa mengajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal

melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP.

3. Bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan alat bukti berupa keterangan 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Rofikah Ronni, Johannes Agus Widodo dan Shofwanul Umam yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, serta keterangan Terdakwa.

4. Bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dan barang bukti yang telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

5. Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni dan Saksi Johannes Agus Widodo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tlogosari, RT. 10 RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena telah menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan tanpa ijin.

6. Bahwa pada waktu penangkapan, juga telah dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan arak Bali tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Shofwanul Umam.

7. Bahwa minuman keras jenis arak Bali tersebut dibeli dari Bagus di Denpasar-Bali dengan harga untuk setiap botol 600 ml (enam ratus mililiter) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol dan ongkos kirim travel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol.

8. Bahwa Terdakwa baru sekali membeli minuman tersebut dalam jumlah banyak, yaitu 50 (lima puluh) botol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun dipotong menjadi Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah melayani pembeli sejumlah 3 (tiga) botol dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol lainnya telah dikonsumsi sendiri sebelumnya.

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang seperti dari Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut tidak boleh dijual secara bebas karena apabila dikonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya.

Terdakwa juga tidak mengetahui komposisi atau kandungan alkoholnya.

12. Bawa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

Barangsiaapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan redaksi dakwaan tersebut, unsur-unsur dakwan kesatu adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang padanya melekat hak dan kewajiban menurut hukum, telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Muhammad Baiturrohman alias Rahman bin Mulyadi, padanya didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dibenarkan pula oleh Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad.2. Unsur mahluk yang menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan

barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali dalam kemasan botol plastik 600 ml (enam ratus mili liter) yang disita dari Terdakwa. Barang mana merupakan bagian dari 1 (satu) kardus berisi 50 (lima puluh) botol yang telah terjual 3 (tiga) botol dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol lainnya telah dikonsumsi sendiri sebelumnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Rofikah Ronni dan Saksi Johanes Agus Widodo pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekira pukul 17.30 WIB, di rumah Terdakwa di Desa Tlogosari, RT. 10 RW. 03, Kecamatan Tlogosari, Kabupaten Bondowoso karena telah menjual minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan tanpa ijin. Pada waktu penangkapan, juga telah dilakukan penggeledahan dan mendapati barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk dan uang sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan arak Bali tersebut dengan disaksikan oleh Saksi Shofwanul Umam. Barang bukti tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) kardus berisi 50 (lima puluh) botol yang telah terjual 3 (tiga) botol dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) botol lainnya diakui telah dikonsumsi sendiri sebelumnya, di mana uang hasil penjualan 3 (tiga) botol tersebut juga menjadi barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, minuman keras jenis arak Bali tersebut dibeli dari Bagus di Denpasar-Bali dengan harga untuk setiap botol 600 ml (enam ratus mililiter) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per botol dan ongkos kirim travel Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut dijual kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per botol, sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per botol. Terdakwa baru sekali membeli minuman tersebut dalam jumlah banyak, yaitu 50 (lima puluh) botol seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun dipotong menjadi Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah melayani pembeli sejumlah 3 (tiga) botol dengan harga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), jumlah botol minuman terjual dan jumlah uang yang menjadi barang bukti dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengakuan Terdakwa mengenai harga jual kepada para pembeli.

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah menjual. Selanjutnya akan dipertimbangkan perihal barang yang dijual tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan, yang bersangkutan tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang seperti dari Dinas Kesehatan tentang khasiat atau kandungan dari minuman tersebut, dari Dinas Perdagangan untuk peredarannya. Terdakwa mengetahui minuman keras jenis arak Bali tanpa merk tersebut tidak boleh dijual secara bebas karena apabila dikonsumsi manusia dapat berbahaya bagi kesehatan orang yang mengkonsumsinya dimana Terdakwa juga tidak mengetahui komposisi atau kandungan alkoholnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Pengujian Kadar Alkohol yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Bondowoso No. Lab : 01/Alk/IV/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dwi Kurniati, Amd.K., selaku pemeriksa dan Luki Herli Purniawan, S.ST., selaku Kepala Laboratorium Kesehatan Kabupaten Bondowoso terhadap barang bukti menggunakan metode alkoholometer dan didapati hasil bahwa barang bukti mengandung alkohol 35% (tiga puluh lima persen). Kandungan alkohol sebesar itu dalam minuman tanpa melalui mekanisme pengawasan maupun perizinan, sangat membahayakan apabila dikonsumsi oleh manusia.

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan kemungkinan bahaya dari minuman yang Terdakwa jual tersebut kepada para pembeli pada waktu menjualnya. Terdakwa hanya peduli terhadap keuntungan yang didapatkan dengan menjual minuman keras berupa arak Bali tersebut kepada masyarakat.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 204 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam ancaman pidana sesuai pasal dalam dakwaan dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang meresahkan dan dapat membahayakan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhan kepada Terdakwa adalah pidana penjara, meskipun dengan pertimbangan yang sama, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang harus dijatuhan kepada Terdakwa. Namun demikian Majelis Hakim berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tetap mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk sangat meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi.

sehingga dengan demikian, maka lamanya pidana penjara yang akan dijatuhan kepada Terdakwa, selengkapnya adalah sebagaimana **dituangkan dalam amar putusan ini**.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga masa penangkapan maupun penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dikurahganteng hadap pidana yang dijatuhan berdasarkan Pasal

22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa perlu ditetapkan agar **Terdakwa tetap berada dalam tahanan**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk.

barang bukti mana merupakan barang terlarang untuk diedarkan, maka demi rasa keadilan dan perlindungan masyarakat, berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan **dirampas untuk dimusnahkan**.

- Uang senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

barang bukti mana merupakan hasil dari tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis, maka demi rasa keadilan dan berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan **dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa **harus dibebani untuk membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 204 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Baiturrohman alias Rahman bin Mulyadi** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana “menjual barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang padahal sifat bahaya itu tidak diberitahukannya” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahagung.go.id Mengajukan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu

dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan.**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dilalui oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan.

4. Meneptakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 45 (empat puluh lima) botol minuman keras jenis arak Bali tanpa merk.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari ini Selasa tanggal 9 Juli 2024 oleh kami Subronto, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Randi Jastian Afandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Tri Dharma Putra, S.H.

Randi Jastian Afandi, S.H.

Hakim Ketua

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Gede Andi Agus Narendra, S.H., M.H.